



## **PENETAPAN**

**Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.AGM**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka itsbat nikah terpadu telah memberikan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

**PEMOHON II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti surat dan para saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II**, pada tanggal 7 September 2006 di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah



kandung Pemohon II yang bernama : **WALI NIKAH PEMOHON II**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dalam status perkawinan Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama :

2.1. **ANAK I**, perempuan, umur 8 tahun ;

3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengambilan buku nikah/akta nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama ;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelidang, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini ;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nikah Nomor 24/01/KD JB/2015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709062607880001, tanggal 30 Oktober 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709066511880001, tanggal 30 Oktober 2012 yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709062702100113, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama : **PEMOHON II** yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 7 September 2006 di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 April 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709062607880001, tanggal 30 Oktober 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709066511880001, tanggal 30 Oktober 2012 yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709062702100113, tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Alat –alat bukti tersebut di atas telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P1 dan P2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Penetapan No.0015/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Zanzali, karena Pemohon I sebagai anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Pemohon II karena saksi sebagai mertua dari Pemohon II ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Jambu dan saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, sedangkan saksi-saksi nikahnya saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelidang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak ada istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Penetapan No.0015/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 4 dari 9



2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang dilangsungkan di rumah saksi di Desa Jambu dan saksi hadir menjadi wali nikahnya dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, sementara saksi-saksi nikahnya saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelidang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak ada istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon I mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2006 di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai persyaratan untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena hingga saat ini perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yakni P1, dan P2 serta dua orang saksi, menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 September 2006 di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan terhadap pernikahan

Penetapan No.0015/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 6 dari 9





tersebut tidak ada bantahan dan gugatan dari masyarakat serta dari perkawinan itu telah dikaruniai satu orang anak, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Disamping itu Pemohon I tidak pernah berpoligami serta melakukan perceraian dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama, Pasal 4 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2 : 282) yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan ( Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2006 di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

**Sugito S, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lisma Haryati, S.Ag.**

Penetapan No.0015/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 8 dari 9





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I & II	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 211.000,-
( dua ratus sebelas ribu rupiah ) ;	